



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 470/Kep.445-Disdukcapil/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG  
KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam pelaksanaan pelayanan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk keliling di Wilayah Kota Bandung perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 001 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
  - b. melakukan perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam *database* kependudukan;
  - c. melakukan pengolahan data pendaftaran penduduk;
  - d. melakukan penyajian data pendaftaran penduduk; dan
  - e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...


- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Maret 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 470/Kep.445-Disdukcapil/2016  
TANGGAL : 31 Maret 2016

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  
DALAM BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
: 2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Mobilitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Seksi Pendaftaran dan Penanganan Urbanisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
- Anggota : 1. Camat Kecamatan Coblong Kota Bandung;  
2. Camat Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;  
3. Camat Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung;  
4. Camat Kecamatan Andir Kota Bandung;  
5. Camat Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;  
6. Camat Kecamatan Regol Kota Bandung;  
7. Camat Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;  
8. Camat Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;  
9. Camat Kecamatan Batununggal Kota Bandung;  
10. Camat ...

10. Camat Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
11. Camat Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
12. Camat Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
13. Camat Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
14. Camat Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
15. Camat Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
16. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Coblong Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bndung;
19. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Andir Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;
21. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Regol Kota Bandung;
22. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung;
24. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
25. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
26. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
27. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
28. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Cibiru Kota Bandung;
29. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung;
30. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;
31. Pengelola ...

31. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Coblong;
32. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Babakan Ciparay;
33. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Bojongloa Kaler;
34. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Andir;
35. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Kecamatan Bandung Wetan;
36. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Regol;
37. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Kiaracondong;
38. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Sumur Bandung;
39. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Batununggal;
40. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Buah Batu;
41. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Rancasari;
42. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Arcamanik;
43. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Cibiru;
44. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Ujungberung;
45. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Mandalajati;

46. Unsur ...


46. Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
47. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001